TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME JUAL BELI NEMPIL SELULER (STUDI KASUS DI PUSAT KULAKAN SELULER **JOGJATRONIK YOGYAKARTA**)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

FITRI AMELIA 14380026

PEMBIMBING:

Drs. SYAFAUL MUDAWAM, MA., MM.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA **YOGYAKARTA** 2019

ABSTRAK

Secara historis, jual beli termasuk salah satu interaksi antar manusia yang cukup purba, dilakukan nun ribuan tahun silam. Kepurbaan tersebut bergumul dengan tingkat kebudayaan yang ada, sejalan dengan etos keseharian manusia. Jual beli, karena tidak bisa terlepas dari ruang-waktu, tentu menyelaraskan tingkat pengetahuan daripada manusia itu sendiri. *Nempil*, dalam skripsi ini merupakan bagian dari jual beli yang khas, identik, dan tidak lepas dari kultur masyarakat Yogyakarta. Pemaknaan *nempil*, dalam skripsi ini beragam (dan ini memicu pendekatan hukum Islam yang komprehensif juga untuk membaca kasus *nempil*), namun kecenderungannya sama, yakni meminjam baik dengan mengambil suatu manfaat belaka dari suatu barang ataupun terdapat pertukaraan secara material dalam bentuk barang. Ragam pemaknaan ini belum pernah disentuh secara ilmiah menggunakan pendekatan hukum Islam. Sehingga, hal tersebut memantik untuk dikaji lebih jauh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode deksriptif analitis yang akan menggambarkan dan menguraikan secara faktual apa yang dilihat dan ditemukan dengan objek penelitian tentang mekanisme *nempil* ini. Jenis penelitian adalah studi lapangan (*field research*) yang akan didudukkan secara sejajar dengan metode kualitatif. Dengan metode yang disebut terakhir ini, peneliti menggunakan variabel teknik penelitian yang relevan, seperti penggunaan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang keseluruhannya akan peneliti satu padukan dengan beberapa teori untuk kemudian dinarasikan secara deskriptif analitis . Ketiga variabel tersebut, pada akhirnya, sangat signifikan dalam menentukan keutuhan kajian tentang mekanisme *nempil*.

Adapun praktik *nempil* berarti mengambil barang di konter yang berbeda untuk diperjual belikan kepada pembeli dan biasanya terjadi saat stok barang tengah habis. *Nempil*, oleh karenanya, sah untuk dilakukan karena memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam hukum Islam dan dapat mempermudah suatu transaksi penjualan barang di Jogjatronik. Berdasarkan traktat hukum Islam yang ada, peneliti menganalisis *nempil* menjadi dua model: *Pertama*, bahwa

nempil diposisikan sebagai gabungan 'āriyah, meminjam dan bai', jual beli, lalu *kedua*, sebagai bentuk perwakilan atau agensi. Dari kedua model ini, setelah peneliti analisis, sama-sama menutup kemungkinan-kemungkinan akan batalnya transaksi jual beli di Jogjatronik tersebut.

Kata Kunci: Nempil, Jual Beli, Jogjatronik, Hukum Islam, 'Āriyah



ABSTRACT

Historically, buying and selling was one of the most ancient interactions between humans, carried out thousands of years ago. This primacy struggles with the level of culture that exists, in line with the everyday ethos of humans. Buying and selling, because it cannot be separated from space-time, it certainly harmonizes the level of knowledge rather than humanity itself. *Nempil*, in this thesis is a part of buying and selling that is typical, identical, and not separated from the culture of the people of Yogyakarta. The meanings in this research are diverse (and this triggers a comprehensive Islamic law approach also for reading *nempil* cases), but the tendency is the same, namely borrowing either by taking a mere benefit from an item or having material exchanges in the form of goods. This variety of meanings has never been touched scientifically using the Islamic legal approach. So, it triggers further research.

This research uses a descriptive qualitative approach with an analytical dexcriptive method that will describe and describe factually what is seen and found with the object of research on this *nempil* mechanism. This type of research is a field research (field research) that will be seated in parallel with qualitative methods. With this latter method, researchers use relevant research engineering variables, such as the use of methods of observation, interviews, and documentation of the location of the research, which one researcher will combine with several theories to then be analyzed descriptively. These three variables, in the end, are very significant in determining the integrity of the study of *nempil* mechanisms.

The *nempil* practice means taking items at different counters to buy and sell to buyers and usually occurs when the stock is out. *Nempil*, therefore, is legal to do because it fulfills the prerequisites specified in Islamic law and can facilitate an item sales transaction in Jogjatronik. Based on existing Islamic law treaties, the researchers analyzed them into two models: First, that the position was positioned as a combination of 'āriyah, borrow and bai', buying and selling, then second, as a form of representation or agency. From these two models,

after the researchers analyzed, they both closed the possibilities for the cancellation of the sale and purchase transaction in Jogjatronik.

Keywords: Nempil, Buy and Sell, Jogjatronik, Islamic Law, 'Āriyah



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Fitri Amelia

NIM

: 14380026

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Jual Beli Nempil Seluler (Studi Kasus Di Pusat Kulakan Seluler Jogjatronik Yogyakarta) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1440 H 15 April 2019 M

Yang menyatakan,

Fitri Amelia

NIM. 14380026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fitri Amelia

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama

: Fitri Amelia

NIM

: 14380026

Judul

Islam.

: Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Jual Beli

Nempil Seluler (Studi Kasus Di Pusat Kulakan Seluler Jogjatronik Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Voovakarta

9 Sya'ban 1440 H 15 April 2019 M

Pembimbing,

rs. svafaul Mudawam, MA., MM.

NIP: 19621004 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-151/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul

:TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME JUAL BELI NEMPIL

SELULER (STUDI KASUS DI PUSAT KULAKAN SELULER JOGJATRONIK

YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: FITRI AMELIA

Nomor Induk Mahasiswa

: 14380026

Telah diujikan pada

: Selasa, 23 April 2019

Nilai ujian Tugas Akhir

: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji II

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002

Saifuddiy, SHI., MSI.

NIP. 19780/15 200912 1 004

Yogyakarta, 23 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

AN A Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

BLIK INDE. 19710430 199503 1 001

MOTTO

LAKUKAN, ATAU TIDAK SAMA SEKALI

FOKUS

DO BEFORE DIE



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang luar biasa dan senantiasa mendukung dalam doa

Kakak-kakak tercinta, yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam mencapai segala tujuan



KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمُرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Jual Beli Nempil Seluler (Studi Kasus Di Pusat Kulakan Seluler Jogjatronik Yogyakarta)" ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang Mekanisme Jual Beli *Nempil*.
- 5. Bapak Drs. Syafaul Mudawam, MA., MM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala ilmu yang diberikan.
- 7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- 8. Segenap karyawan di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta yang telah bersedia untuk memberikan data guna penelitian.
- 9. Kedua orang tuaku, Bapak Ali Mudin dan Ibu Lis Nurwati serta kakak-kakakku Elda Nofliyanti, Patrizal, Silfima yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, do'a dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 10. Saudara Fadhilul Rahman yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, do'a dan pertolongan di saat saya sedang kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Teman-teman Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (DEMA-U) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berorganisasi.

- 12. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan dan berjuang bersama selama masa perkuliahan.
- 13. Teman-teman alumni SD N 06 Sungai Nanam, alumni MTs dan MA Diniyyah Puteri Padang Panjang yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
- 14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Angkatan 93 dan keluarga Bapak Slamet serta warga Dusun Jatibungkus, Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul, Yogyakarta senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.
- 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Alah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, <u>9 Sya'ban 1440 H</u>
15 April 2019 M
Penulis

Fitri Amelia
NIM. 14380026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Arab			
ļ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	В	Be
ث	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
₹	Jim	Ј	Je
۲	Hā'	H{	ha titik di bawah
Ċ	Khā'	ISLAKHIC U	VIVER ka dan ha
7	Dal	ANDIA	LIJA DeA
خ	Źal	G YźA K	Zet titik di atas
J	Rā'	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س س	Sīn	S	Es

m	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ţ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn		koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ای	Kāf	K	Ka
J	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W ICLANAIC II	We
°	Hā'	ANKA	На
۶	Hamzah	G Y A K	Apostrof
ي	Υā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena $tasyd\bar{\imath}d$ ditulis rangkap:

متعاقّدين	ditulis	mutaʻaqqidīn
عدّة	ditulis	ʻiddah

C. <i>Tā'</i>	<i>marbūtah</i> di al	khir kata.		
1.	Bila dimatikan	, ditulis h:		
	هبة	ditulis	hibah	
	جزية	ditulis	jizyah	
	(ketentuan ini	tidak diperlukan ter	hadap kata-kata Ara	ıb yang
	sudah terserap	ke dalam bahasa Ind	donesia seperti zakat	, shalat
	dan sebagainya	a, kecuali dik <mark>eh</mark> endaki	i lafal aslinya).	
2.	Bila dihidupka	n karena berangkaian	dengan kata lain, dit	ulis t:
	نعمة الله	ditulis ni'mat	tullāh	
	زكاة الفطر	ditulis zakātu	ıl-fitri	
D. Vo	okal pendek			
	ć(1	fathah) ditulis a conto	dit ضَرَبَ dit	ulis
	daraba			
	(1	kasrah) ditulis i contol	dit فَهِمَ	ulis
	fahima			
		ammah) ditulis u con	toh کُتِبَ dit	ulis
	kutiba			
E. Vo	okal panjang:	E ISLAMIC UN	IVERSITY	
	CILINI	itulis ā (garis di atas)	HAGA	

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

ا جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

ا سعي ditulis yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

ا طبع ditulis majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

ا فروض ditulis furūd}

F.	Vokal	rangkap:
. •	v OKai	rangkap.

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (')

اانتم ditulis a'antum ditulis u'iddat ditulis la'in syakartum

- **H.** Kata sandang Alif + Lām
 - 1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis al-Qur'ān ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

ditulis al-syams الشمس ditulis al-samā'

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ditulis zawi al-furūd ذوى الفروض

اهل السنة ditulis ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS	
PLAGIARISME	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	X
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	XX
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
D. Telaah Pustaka E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II LANDASAN TEORI	38
A. Prinsip Dasar Jual Beli	38
1. Landasan Jual Beli	38
2. Syarat, Rukun dan Pembagian Jual Beli	40
3. Badan Perantara	52

B. Karakteristik Jual Beli Nempil atau 'Āriyah 5	3
1. Akad <i>ʿĀriya</i>	3
2. Syarat dan Rukun 'Āriyah 5	5
C. Anasir Samsarah dalam Nempil	0
D. Nempil: Antara Fakta dan Konsepsi	2
BAB III GAMBARAN UMUM JOGJATRONIK	
YOGYAKARTA6	7
A. Gambaran Umum Jogjatronik Pusat Kulakan Seluler	
Yogyakarta6	7
B. Struktur Organisasi Jogjatronik Mall 7	3
C. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja 7	5
D. Bentuk Transaksi <i>Nempil</i> di Jogjatronik 8	2
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG	
MEKANISME JUAL BELI NEMPIL 8	8
A. Praktik Jual Beli dengan Mekanisme Nempil di Pusat	
Kulakan Seluler Yogyakarta8	8
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Nempil 9	4
C. Analisis Praktik Mekanisme Jual Beli Nempil di Pusat	
Kulakan Seluler Yogyakarta1	06
	09
A. Kesimpulan 1	09
B. Saran 1	10
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan Arab-Latin	l
Lampiran II	Biografi Tokoh	XI
Lampiran III	Pedoman Wawancara	XIV
Lampiran IV	Jawaban Wawancara	XVII
Lampiran V	Bukti Wawancara	XXXI
Lampiran VI	Dokumentasi Narasumber	XXXVII
Lampiran VII	Curriculum Vitae	XL



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar" atau tukar menukar. Jual beli menurut hukum Islam adalah tukar menukar barang atau benda antara penjual dan pembeli yang telah disepakati dalam suatu transaksi. Hal ini mengacu terhadap al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hidup dengan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Kegiatan tukar menukar menjadi suatu aktivitas masyarakat yang hampir tiap hari dilakukan, baik dari kalangan masyarakat atas maupun menengah ke bawah. Aktivitas ini oleh masyarakat dilakukan pada beberapa tempat seperti pusat pembelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, pusat perdagangan dan banyak tempat transaksi jual beli lainnya. Transaksi yang dilakukan masyarakat di berbagai pusat belanja, memiliki berbagai macam mekanisme transaksi yang sudah menjadi aktivitas rutin masyarakat.

¹ Sohari Sahrani;Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

Kerjasama dan hubungan antara manusia merupakan suatu aspek dalam jual beli, yang mana aspek ini amat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini.²

Berbicara tentang muamalah, berarti berbicara hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam sebuah kehidupan, akan tetapi begitu banyak kita temui manusia dalam mencari keuntungan tidak berfikir atau tidak memperhatikan baik buruk halal dan haramnya, terutama dalam hal perdagangan. Dalam hal ekonomi, Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi bertujuan untuk mengembangkan kebijakan bagi semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Setelah menelusuri beberapa pusat pembelanjaan, banyak mekanisme jual beli yang peneliti temui di lapangan. Adapun mekanisme tersebut diantaranya; mekanisme jual beli dropship, mekanisme jual beli pancingan, mekanisme jual beli

² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 15.

 $^{^3}$ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprice in Islam*, Alih bahasa Anas Shiddiq, (Jakarta: Nue Insani, 2013), hlm. 12.

lelang, mekanisme *indent*. Beberapa mekanisme tersebut sudah pernah diteliti. Namun, peneliti menemukan satu mekanisme jual beli yang sudah menjadi aktivitas rutin masyarakat, yang mana mekanisme itu tidak pernah diteliti. Mekanisme yang di maksud di sini oleh masyarakat diistilahkan dengan mekanisme jual beli *nempil*.

Mekanisme jual beli *nempil* bagi masyarakat diartikan dengan meminjam barang sesama penjual (karyawan) dengan bermodal kepercayaan, untuk dijual kembali kepada pembeli. ⁴ Melihat pengertian *nempil* tersebut, terdapat dua akad transaksi yang digabungkan yaitu akad pinjam-meminjam ('āriyah) dan akad jual beli. Mekanisme jual beli *nempil* banyak terjadi di beberapa pusat pembelanjaan, di antaranya pasar tradisional, *mall*, dan di beberapa pusat kulakan. Namun peneliti memfokuskan penelitian ini pada mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta.

Hukum Islam telah memberikan ketentuan yang baku terhadap syarat dan rukun jual beli sehingga ia diperbolehkan. *Pertama*, adanya *akid*. *Akid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wakil dari sang pemilik asli. *Kedua*, *Ma'qud 'Alaihi* (obyek

⁴ Wawancara dengan Viki, Karyawan DEVDAN AV CELL, Jogja City Mall lt. 1 blok B10, tanggal 1 Maret 2018.

⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 56.

akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. *Ketiga*, *Sigat* (ijab dan kabul). Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Kabul adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian".

Mazhab Hanafi Membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.⁷

- 1. Jual beli yang sahih
- 2. Jual beli yang batil
- 3. Jual beli yang fasik

Dari aspek *tsaman* (harga), jual beli dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

- 1. Bai' al-Murabahah
- 2. Bai' al-Tauliyah
- 3. Bai' al-Wadhiah
- 4. Bai' al-Musawwamah

⁶ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ummul Qura*', Vol. III, No. 2, Agustus 2013, hlm. 63.

⁷ Gibtiah, *Fikih Kontemporer Edisi Pertama*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 123.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang beragamnya mekanisme jual beli yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah mekanisme jual beli *nempil*, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mekanisme jual beli *nempil*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta.

b. Untuk mendiskripsikan dan mensinkronisasikan jual beli mekanisme *nempil* dengan jual beli dalam pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam perdagangan, khususnya dalam jual beli yang berhubungan dengan mekanisme *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta, serta mengetahui sinkronisasi dengan jual beli dalam pandangan hukum Islam. Selain itu, dapat dijadikan referensi dan masukan bagi setiap konsumen dan pelaku usaha yang sedang atau akan melakukan mekanisme jual beli *nempil*.

b. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli dengan mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta. Serta sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana mekanisme jual beli *nempil* dan keterlibatan para pihak dalam proses tersebut.

D. Telaah Pustaka

Secara umum, tinjauan terhadap mekanisme jual beli yang ada di masyarakat antara lain sebagai berikut:

Pertama, Juhrotul Khulwah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Dropship", menjelaskan tentang jual beli dropship dalam pandangan hukum Islam, dengan pertimbangan hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam membentuk gerakan langkah kehidupan masyarakat dan mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (sense of maslahah). Skripsi ini menggunakan teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi dropship dapat sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa praktik jual beli mekanisme dropship tersebut adalah diperbolehkan atau sah apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki secara sempurna oleh penjual, dan apabila barang tersebut tidak dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut syariat Islam.8

Kedua, Nurudin dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Mekanisme Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)", menjelaskan

⁸ Juhratul Khulwah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Dropship", *Skripsi* Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

tentang jual beli yang dilakukan di masyarakat setempat adalah jual beli yang masih samar atau ada unsur ketidak jelasan dalam memperoleh barangnya. Bahwa penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli sepenuhnya dengan diberi waktu yang telah disepakati bersama. Adapun akad jual beli yang mereka gunakan adalah dengan akad secara lisan, dengan kata lain dari pihak penjual menyerahkan ikan yang ada di kolam kepada pembeli dengan tidak tertulis sesuai kesepakatan bersama. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa jual beli ikan dengan mekanisme pancingan adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Ketiga, Zainul Ahmad Badarudin dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Dengan Mekanisme Lelang Dalam Hukum Positif" menjelaskan tentang pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan di pegadaian konvensional yang mengacu pada hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana telah ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang maupun harga. Dalam ijab dan kabul tidak menyebutkan biaya lelang sebesar 9,7%, namun demikian dalam prakteknya si pembeli menerima keputusan akhir dari pelelangan. Selain itu, juga menjelaskan mekanisme lelang dalam hukum Islam terhadap barang jaminan di pegadaian konvensional, ditinjau dari segi

⁹ Nurudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Mekanisme Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)", *Skripsi* Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

akad, barang dan harga, biaya lelang, pembayaran dan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan syara' baik rukun maupun syarat-syaratnya maka jual beli lelang tersebut sah. 10

Keempat, Juma'in dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Mekanisme Indent (Praktek Jual Beli Sepeda Motor di PT. Karang Gede Motor – Boyolali)" menjelaskan tentang praktek jual beli *indent* dimana dapat mengandung unsur baik dan buruk dari penjual maupun pembeli, karena bisa jadi pesanan tidak sesuai dengan transaksi (akad) awal, yakni dengan adanya unsur garar karena barangnya belum jelas, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini boleh atau tidak dalam hukum Islam, sehingga status barang yang diperjual belikan dapat dikategorikan sebagai jual beli *as-salam* atau bahkan jual beli garar.¹¹

Berdasarkan beberapa sumber penelitian yang dijelaskan di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan mekanisme jual beli, peneliti belum menemukan mekanisme jual beli *nempil* yang sudah menjadi aktivitas masyarakat secara

¹⁰ Zainul Ahmad Badarudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Dengan Mekanisme Lelang Dalam Hukum Positif", *Skripsi* Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

.

¹¹ Juma'in, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Mekanisme Indent (Praktek Jual Beli Sepeda Motor di PT. Karang Gede Motor – Boyolali)", *Skripsi* Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

umum. Namun, jika melihat pengertian *nempil* sebagai pinjaman barang maka ada satu penelitian yang dapat dijadikan acuan sumber penelitian, yaitu:

Maliah, dalam skripsinya yang berjudul "Tiniauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Kecamatan Talang Padang Agung Kabupaten Tanggamus)" menjelaskan tentang praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan pada masyarakat Dusun Mincang Sawo dibenarkan menurut syara' karena sudah memenuhi syarat yaitu, menurut hanafi dan syafi'i barang pinjaman hanya dapat dijadikan jaminan seiring/ seizin pemilik barang dan termuat dalam KHES Pasal 385 ayat 2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang memang sudah dilakukan sesuai dengan syara' hanya saja dalam pelaksanaan perjanjiannya ada beberapa pihak yang tidak menunaikan kewajibannya, baik terhadap hutangnya maupun terhadap barang pinjamannya. 12

Dari penjelasan penelitian di atas bahwa pinjaman barang tersebut digunakan untuk jaminan hutang. Berbeda dengan hal ini peneliti akan meneliti berkaitan dengan meminjam barang untuk diperjual belikan kembali atau disebut

Maliah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)", Skripsi Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (1438 H /2017 M)

sebagai mekanisme jual beli *nempil*. Akan tetapi, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada mekanisme jual beli *nempil* dalam tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip teori itu berguna untuk membantu gambaran langkah dan arah kerja. ¹³ Kerangka teori ini membantu penyusun dalam membahas masalah yang diteliti sehingga dapat menggambarkan tata kerja teori itu. Adapun beberapa kerangka teori yang akan menjadi pisau analisis dalam memecahkan permasalahan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pemaknaan Nempil

Diksi *nempil* pada penelitian ini dipandang agak ambigu secara kebahasaan. Ambigu dalam artian, apakah *nempil* yang dimaksud dalam skripsi ini memiliki arti, makna, serta muatan tertentu atau memang pada dasarnya semakna secara etimologis dengan *pinjam* dalam bahasa Indonesia yang berkembang selama ini. Berangkat dari problem kebahasaan tersebut, maka sangat perlu pada bagian ini peneliti akan mendudukkan diksi *nempil* sebagai produk kebahasaan yang harus dijelaskan.

¹³ Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm.56.

Mula-mula, peneliti akan memposisikan nempil sebagai bahasa yang telah ditransliterasi atau diserap dalam bahasa Indonesia pinjam. Pinjam, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan akar kata dari kata kerja *meminjam* yang artinya memakai barang, uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu te<mark>rten</mark>tu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan). 14 Berdasarkan makna ini, kegiatan *nempil* merupakan hal lumrah yang terjadi bahkan di setiap kebudayaan manusia. Namun, apabila terdapat perbedaan pemaknaan di dalamnya, bagi peneliti hanya sebatas penyesuaian belaka, baik dalam penyesuaian atas suatu kebudayaan masyarakat ataupun pada hal apa *nempil* tersebut digunakan: apakah dalam suatu perdagangan, jual beli, dan lain sebagainya.

Hal di atas sesuai dengan prediksi awal peneliti bila *nempil* pada akhirnya akan menyesuaikan adat atau tradisi masyarakat di suatu tempat tertentu, seperti di Jogjatronik: di sini pemaknaannya hampir sama, namun perbedaanya adalah menyesuaikan dengan model suatu transaksi yang sedang dilakukan.

Di tempat yang berbeda, *nempil* memiliki arti *membeli sedikit (sebagian)*; *ngampil*, *membeli* saja;

_

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pinjam

bertaruh; yang akar katanya adalah tempil. Arti ini peneliti dapatkan dalam kamus karya Poerwadarminta yang berjudul "Baoesastra Djawi-Indonesia" terbitan Bale Poestaka. 15 Meskipun kamus ini terbitan lama, namun bagi peneliti cukup Alasannya, sosok pengarang, otoritatif. yakni Poerwadarminta, cukup diakui oleh akademisi terkemuka pada waktu itu termasuk oleh Jepang yang disebut sebagai seorang leksikograf terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. 16

Namun, perkembangan kebahasaan diksi nempil tidak peneliti temukan dalam kamus karya Poerwadarminta, mungkin ini karena keterbatasan pengetahuan peneliti sendiri. Peneliti mendapatkan di salah satu website yang berjudul "Dialektologi", dijelaskan bahwa nempil secara fonetik memiliki perbedaan pengucapan di beberapa daerah. Perbedaan tersebut, dalam bahasa, disebut sebagai perubahan morfologis: bahwa N dalam kata nempil berubah menjadi Ny karena menyesuaikan dialek masyarakat Cilacap. Di tempat yang berbeda, nempil muatannya berubah secara semantik di daerah Girisubodan: bermakna *mencoba* atau

¹⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Baoesastra Djawi-Indonesia* (Djakarta: Bale Poestaka, 1948), hlm. 128

_

W. J. S. Poerwadarminta dan Kamus-Kamusnya, https://tirto.id/wjs-poerwadarminta-dan-kamus-kamusnya-cH8P

*mencicipi.*¹⁷ Sedangkan di daerah Banaran, Galur, Buder dan Kulonprogo *nempil* memiliki arti yang sepadan dan sebagai ganti dari diksi *membeli*.

Arti lainnya dari *nempil* menjadi *pinjam*, peneliti dapatkan dari website kamus online bahasa jawa Universitas Gadjah Mada.¹⁸ Makna terakhir yang peneliti dapatkan memiliki arti *mengambil sebagian atau sedikit* atas suatu barang tertentu: makna ini peneliti dapatkan dalam akun Facebook Kota Solo¹⁹ dan website yang bernama Apa Arti²⁰

Pemaknaan yang berbeda-beda di atas peneliti sebut sebagai pemaknaan etimologis atau kebahasaan belaka. Perbedaan makna ini peneliti jelaskan untuk mengetahui sisi-sisi kebahasaan dalam penggunaan diksi *nempil* yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Untuk selanjutnya, peneliti akan menjelaskan pemaknaan yang terbakukan tidak hanya memperhatikan aspek Kebahasaan. Di bagian ini, peneliti merujuk pada wawancara yang dilakukan berdasarkan lokalitas penelitian yakni Yogyakarta, dan beberapa tempat

¹⁷Dialektologi,

http://caramembuatmakalah1.blogspot.com/2013/11/dialektologi.html https://kamus.ugm.ac.id/jowo.php

 $^{^{19}}$ Situs https://www.facebook.com/kotasolo/posts/salah-satu-keunikan-bahasa-jawa-adalah-ada-istilahkata-dalam-bahasa-jawa-yang-ti/10151369286134786/

²⁰ https://www.apaarti.com/nempil.html

lainnya. Jumlah narasumber terdiri dari empat orang, dua dari Yogyakarta: Ahmad Qasim dan Bagas Zuhdi Aji, dua sisanya Semarang dan Wonosobo: Ali Sabiq dan Faiz Baiquni, yang kesemuanya, bagi peneliti, kompeten dalam bahasa Jawa dan sering bergelut dengan jual beli.²¹

Keempat narasumber memiliki pandangan yang sama, bahwa diksi *nempil* diasosiasikan pada makna *mengambil sebagian dari suatu barang*, sedangkan *ngampil* bermakna *meminjam* dan *mengambil*. Pemaknaan ini sesuai dengan makna *nempil* yang peneliti dapatkan di website, kamuskamus, dan yang terjadi di Jogjatronik. Peneliti juga menanyakan soal fenomena pemaknaan *nempil* di lokasi penelitian:

"Iya. Itu (nempil) memang terjadi, kok. Itu wajar, kan? Kan pihak konter memang semacam melakukan kesepakatan bahasa dalam penjualan. Ya wajar banget walaupun tidak diketahui oleh pembeli. Itu, kan, tidak tipu-tipu. Fair. Dan rasa-rasanya memang tidak ada yang dirugikan. Tidak hanya di Jogjatronik, kok. Di daerah saya

Pola wawancara ini peneliti lakukan secara acak dan subjektif terkait pemilihan narasumbernya. Untuk narasumber Qasim dan Faiz peneliti lakukan lebih awal, kira-kira seminggu sebelum peneliti melakukan wawancara ke Jogjatronik. Untuk dua sisanya peneliti lakukan pada Kamis, 26 April 2019.

(Girikerto, Turi, Sleman) juga (menggunakan istilah *nempil*). *Kayak* jual sawah ke orang, tapi sebelum penjualan itu terjadi, mendadak ada orang lain yang ingin *nempil*. Ya sudah, di-*kasi* saja. *Nampil* sama *ngampil* itu mirip, bedanya ya kalo *nempil pinjam* atau *ngambil* sebagian dari suatu barang, kalo *ngampil* ya barang yang *dipinjam* itu utuh, keseluruhan

Peneliti menganggp bila nempil atau ngampil telah jamak diketahui masyarakat, lebih-lebih di pertanyaan Yogyakarta. Terbukti dari sekian (pertanyaan informal dan tidak peneliti cantumkan dari skripsi ini) peneliti terhadap masyarakat asli mengetahui, Yogyakarta, rerata bahkan menggunakan nempil dan ngampil sebagai suatu kegiatan sehari-hari dalam jual beli. Namun, yang S terjadi di Jogjatronik ini sangatlah berbeda. Perbedaan yang sangat mencolok terjadi karena, pertama, praktik jual beli terlokalisir di Jogjatronik saja dan, kedua, telah menjadi sistem budaya yang berlaku dalam setiap transaksi jual beli.

Berdasarkan pendedahan peneliti terkait nempil yang cukup beragam di atas, dapat disimpulkan bila secara kebahasaan struktur

-

²² Wawancara Bagas pada Kamis, 26 April 2019, pukul 13. 00.

penggunaan diksi *nempil* yang terjadi di Jogjatronik sangat dekat dengan konsep 'āriyah dalam sistem jual beli hukum Islam. Dan penarikan kesimpulan ini sebatas satu aspek bahasa belaka, belum mempertimbangkan aspek-aspke lainnya yang secara rigid terjadi dan dilakukan oleh pemilik konter di Jogjatronik. Untuk hal-hal yang lebih condong pada hal-hal yang konsepsional dengan hukum Islam akan peneliti uraikan pada Bab selanjutnya

2. Pinjaman (*Al-'Āriyah*)

a. Pengertian 'Āriyah

Secara etimologi, 'āriyah adalah pinjaman. Sedangkan secara terminologi, 'āriyah adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, 'āriyah adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma.
- 2) Menurut Malikiyah, 'āriyah adalah memiliki Manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
 - 3) Menurut Syafi'iyah, 'āriyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang bisa dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

4) Menurut Hanabilah, 'āriyah adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam lainnya.

Dengan dikemukakannya definisi-definisi menurut para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, namun materi permasalahannya dari definisi tentang 'āriyah tersebut sama. Jadi, yang dimaksud dengan 'āriyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma.²³

b. Dasar Hukum 'Āriyah

'Āriyah merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan al-Qur'an. Dalil dari al-Qur'an sebagai berikut.

1) Surah Al-Ma'idah

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَغَٰئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدِّيَ وَلَا ٱلْقَاٰئِدَ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدِّيَ وَلَا ٱلْقَاٰئِدَ وَلَا اَلْقَانُمُ وَلَا عَامِّنُ الْآبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْتُونُا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَ أَن اللَّهُ فَاصَلَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَ أَن اللَّهُ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَ أَن أَن قُومٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُولَٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُولَٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ 24

 $^{\rm 23}$ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 91-93.

²⁴ Al.-Maa'idah (5): 2

2) Surah Al-Maa'uun

وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ 25

Dalam ayat pertama (Surah Al-Ma'idah (5) ayat 2) Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah 'āriyah, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. Sedangkan dalam ayat yang kedua (Surah Al-Ma'un (107) ayat 7) Allah menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah enggan menolong orang lain. Jumhur mufassirin menafsirkan ayat ini dengan "enggan meminjamkan barang kepada tetangga, seperti ember, piring, gelas, dan sebagainya". 26

Dari ayat al-Qur'an bahwa 'āriyah merupakan salah satu akad yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, dilihat dari sisi orang yang meminjamkan, 'āriyah merupakan perbuatan ibadah yang diberi pahala oleh Allah.

c. Syarat dan Rukun 'Āriyah

²⁵ Al- Maa'uun (107): 7

 $^{^{26}}$ Ahmad Wardi Muslich, $Fiqh\ Muamalat,$ (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 468-469.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun 'āriyah hanyalah ijab dari yang meminjam barang, sedangkan kabul bukan merupakan rukun 'āriyah.

Menurut jumhur ulama, rukun *'āriyah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Mu'jir (Peminjam)
- 2) *Musta'jir* (yang meminjamkan)
- 3) *Mu'ar* (barang yang dipinjam)
- 4) *Sigat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun syarat 'Āriyah sebagai berikut:

- 1) Orang yang meminjam haruslah orang yang berakal dan cakap bertindak hukum.
- Barang yang dipinjam itu bukan jenis yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah,
 seperti makanan. NIVERSITY
- 3) Barang yang dipinjam itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad 'āriyah pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan ia dapat memanfaatkan secara langsung pula.

4) Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan syara').²⁷

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukarmenukar barang dengan barang.²⁸ Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

1) Surah Al-Baqarah ٱلَّذِينَ يَٱكُلُونَ ٱلرِّبَوا ۚ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 91.

-

 $^{^{\}rm 27}$ Mardani, $Hukum\ Mekanisme\ Ekonomi\ Islam,$ (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 252-253.

²⁹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Bisnis dan Managemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember, hlm. 241.

وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰأُ فَمَن جَاْءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّةٍ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ³⁰

2) Surah An-Nisaa'

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمٌ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 31

Dari ayat-ayat al-Qur'an yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua ST \(\text{orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang \) dibutuhkan kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa

³⁰ Al-Baqarah (2): 275.

³¹ An-Nisaa' (4): 29.

yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. 32

- c. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 1) Rukun jual beli terdiri atas:³³
 - a) Pihak-pihak;

Yaitu: penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.³⁴

b) Objek

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:³⁶

- a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahterimakan

GYAKARTA

³² Ahmad Wardi Muslich, ''' hlm. 177-179.

³⁵ *Ibid*, Pasal 59.

³³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 56.

³⁴ *Ibid*, Pasal 58.

³⁶ Pasal 76.

- c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d) Barang yang dijualbelikan harus halal
- e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penejelasan lebih lanjut
- Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c) Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.³⁷ Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.³⁸

³⁸ Ibid, pasal 61.

³⁷ *Ibid*, Pasal 60.

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:³⁹

- a) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga
- b) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yan setara nilainya dengan objek jual beli
- c) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung

2) Syarat-syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah sesuatu yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya, suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada,

_

³⁹ Ibid, pasal 63 s/d pasal 67.

jual beli tidak sah menurut hukum. 40 Adapun syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Penjual dan pembeli adalah seorang yang sudah baligh dan berakal. Minimal udah *mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).
- b) Ada kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa orang lain, maka jual beli tidak sah.
- c) Penjual dan pembeli haruslah minimal ada dua orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- d) Barang yang dijual harus milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- e) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- f) Barang yang dijual harus suci menurut syara'. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya.

⁴⁰ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam; Salam dan Istisna' ", dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, September 2013, hlm. 206.

g) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara-cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lainlain.

d. Macam-macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:
 - a) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b) Jual beli *sarf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
- c) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta STATE ISL asing.
 - 2) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
 - a) Jual beli *musawwamah* (tawar-menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungannya yang didapatnya.

 b) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).

Jual beli amanah ada tiga, yaitu:

- 1. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
- 2. Jual beli muwadha'ah (discount), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 3. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- bitsaman ajil, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
 - d) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Kebalikannya,

jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran harga termurah.

- 3) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:
 - a) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b) Jual beli dengan pembayaran tertunda (ba'i muajjal), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - 1. Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus ISLAM diserahkan kemudian.
 - 2. Jual beli *istisna*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. 41

Landasan teori di atas dijelaskan secara singkat dan rinci untuk meninjau secara langsung terhadap penelitian yang sedang dikaji, yakni tentang mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dan untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Dalam melakukan penelitian suatu metode digunakan dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak berwujud angka tetapi berupa kata-kata.

⁴¹ Mardani, ''' hlm. 174-175.

⁴² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 21.

⁴³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2002), hlm. 39.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (social), maupun lembaga pemerintah. Dalam Penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta.

Selain penelitian lapangan, untuk membuktikan legalitas hukum, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara mekanisme dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena

⁴⁴ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

tertentu.⁴⁵ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari mekanisme jual beli *nempil* dan bagaimana jual beli *nempil* dalam tinjauan hukum Islam.

3. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi atau data yang diberikan oleh orang atau masyarakat. Secara umum yang menjadi subjek penelitian di sini adalah karyawan-karyawan di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Objek penelitiannya adalah tentang bagaimana praktik mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta dan bagaimana jual beli *nempil* dalam tinjauan hukum Islam. Dalam hal ini mengacu pada studi lapangan terhadap mekanisme jual beli *nempil* yang terjadi di kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta, dan bagaimana status mekanisme jual beli *nempil* dalam tinjauan jual beli dalam hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil

⁴⁵ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58.

bertatapan muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 46 Wawancara dilakukan kepada karvawan-karvawan kulakan seluler Jogiatronik Yogyakarta guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan mekanisme jual beli nempil di pusat kulakan seluler Jogiatronik Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan. ⁴⁷ Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Peneliti menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif, dan dapat menemukan hal-hal diluar persepsi responden sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Dalam hal ini, peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati kegiatan jual beli yang terjadi

.

170.

 $^{^{\}rm 46}$ Nazir, $Metode\ Penelitian,$ (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm.

⁴⁷ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta:Bumi Aksara,1996), hlm.106

di Jogjatronik Yogyakarta terhadap mekanisme jual beli *nempil*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkip, hal-hal atau buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat sebagainya. ⁴⁸ Dengan dan dokumentasi agenda penyusun bisa mendapatkan bukti riil terkait kejadian di lapangan. Dokumentasi ini juga dapat melengakapi datadata yang belum ditemukan pada metode-metode lainnya seperti interview dan observasi. Dalam hal ini, peneliti mendokumentasikan kegiatan transaksi yang lapangan terhadap terjadi di pihak-pihak vang melakukan transaksi mekanisme jual beli *nempil*. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan notulen atau data penjualan yang ada di setiap kulakan. Serta dokumentasi bersama pihak-pihak narasumber yang menjadi sumber informasi sekaligus pelaku dalam mekanisme jual beli

5. Pendekatan Masalah

nempil.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan dalil-dalil nash baik al-Qur'an maupun hadis, serta pendapat para ulama dalam ruang lingkup hukum

⁴⁸ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

Islam. Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan praktik mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta dan bagaimana jual beli *nempil* dalam tinjauan hukum Islam

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta dan jual beli *nempil* dalam tinjauan hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan konstribusi keilmuwan serta memberikan pemahaman mengenai mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta dan jual beli *nempil* dalam tinjauan hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan pembahasan penelitian ini akan memudahkan penelitian skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, terarah dan utuh, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini berisi tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian ini, serta acuan untuk kerangka penelitian dan sistematisnya penyusunan skripsi.

Bab kedua, Landasan Teori. Landasan teori membahas tentang prinsip dasar jual beli, karakteristik jual beli nempil, syarat dan rukun 'āriyah' serta nempil antara fakta dan konsepsi. Tujuan adanya landasan teori di atas menjadi dasar untuk menjadi pisau analisis dalam mengupas dan membelah pokok permasalahan serta memecahkannya dalam jawaban dan analisis penyelesaian yang komprehensif.

Bab ketiga, Pelaksanaan Praktik Mekanisme Jual Beli Nempil yaitu membahas tentang gambaran umum pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta. Dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan pusat objek penelitian sehingga memudahkan dalam memahami arah penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga membahas pelaksanaan praktik mekanisme

jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta untuk mengetahui gambaran permasalahan lebih detail dan riil.

Bab keempat, Analisis Data. Membahas tentang inti pokok dari penelitian ini, yaitu menganalisis praktik mekanisme jual beli nempil di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta dan bagaimana mekanisme jual beli nempil dengan jual beli dalam tinjauan hukum Islam. Dengan ini, peneliti dapat mengungkap terhadap pelaksanaan praktik mekanisme jual beli nempil di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta. Selain itu, peneliti juga akan menemukan titik temu antara mekanisme jual beli nempil dengan jual beli dalam tinjauan hukum Islam dengan menekankan pada aspek normatif, sehingga ditemukan sebuah pendasaran baru dan adanya kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

Bab kelima, Penutup. Membahas tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang bearti bagi pengembangan dan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme jual beli nempil di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta dan jual beli nempil dalam tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan penyusunan sistematika pembahasan di atas, peneliti berharap mendapatkan hasil serta pemecahan masalah-masalah berkaitan dengan mekanisme jual beli *nempil* di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam itu sendiri dan kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian mengenai jual beli mekanisme *nempil* yang berlangsung di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Jual beli mekanisme *nempil* adalah jual beli yang sudah lumrah dilakukan antar pedagang di pusat kulakan Jogjatronik Yogyakarta. Praktik ini terjadi bila terdapat seorang pembeli pada sebuah Konter namun barang yang diinginkan kosong sehingga pemilik konter akan mengambil barang yang dimaksud ke konter lainnya. Ada kalanya pembeli mengetahui bila barang yang hendak dibeli mengambil di tempat lain terkadang juga sebaliknya. Diketahui atau tidak, mekanisme *nempil* tetap berlangsung hingga detik ini: ini menunjukkan *nempil* secara sistem sosial merupakan mekanisme yang matang dan tanpa cela sedikitpun dalam segala sisinya. Mekanisme ini menguntungkan bagi baik dari sisi *penempil*, yang *ditempil*, dan pembeli.
- 2. Dalam jual beli mekanisme *nempil* bisa ditinjau dari dua cara, yakni *nempil* sebagai suatu model gabungan dua akad yakni akad pinjam meminjam ('āriyah) ditambah jual beli (bai'), bisa juga dilihat sebagai suatu cara jual beli dengan perwakilan atau agensi. Dalam hukum Islam, ditinjau dari model keduanya itu, *nempil* adalah mekanisme jual beli yang sah dan diperbolehken.

Asalkan di dalamnya tidak ada unsur *Goror* (penipuan), *Doror* (membahayakan, merugikan atau mendhalimi pihak lain) dan *Jahalah* (tidak terbuka atau transparan).

Kekhawatiran yang memungkinkan celah dilarangnya nempil adalah unsur garar, karena sang penjual itu menjual barang yang bukan miliknya (maksudnya milik penempil), melainkan milik orang yang ditempil, sehingga calon pembeli punya kemungkinan tertipu. Namun, berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, hal itu tidak ditemui karena nempil sudah umum dilakukan, dengan pembeli dan pedagang sudah tahu sama tahu. Selain itu, tidak ada unsur paksaan bagi calon pembeli dalam memilih menentukan keberlanjutan transaksi atau batal.

Secara utuh, mekanisme ini peneliti kategorikan sebagai multi akad atau *al-uqud al-murakkabah* karena terdiri dari gabungan beberapa akad, yakni *samsarah*, *bai'*, dan 'āriyah. Tiga akad ini, dalam konteks multi akad, bisa disebut multi akad bergantung/bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*): bila satu akad yang ada menyebabkan terjadinya akad yang lain dan multi akad tergabung (*al-'uqud al-mujtami'ah*): bila tiga akad yang ada sama-sama independen namun tergabung dalam satu kesatuan transaksi yang bernama *nempil*.

B. Saran

Hasil daripada penelitian tentang mekanisme jual beli nempil di pusat kulakan seluler Jogjatronik Yogyakarta dalam tinjauan hukum Islam ini setidaknya dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kompleksitas proses mekanisme jual beli terjadi di lokasi yang bersangkutan. Akan tetapi, walaupun demikian, usaha deskriptif dalam penelitian ini memiliki kemungkinan untuk salah. Dengan kata lain, argumen-argumen peneliti yang berdasarkan data-data observatif di lapangan tentang mekanisme jual beli perlu untuk dikaji ulang dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, semestinya penelitian ini dapat menjadi sebuah undangan untuk memulai pembicaraan berikutnya.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih bersifat deskriptif. Sehingga kajian-kajian berikutnya perlu mempertajam kembali penjelasan mengenai fenomena, proses, dan mekanisme jual beli *nempil*. Lebih dari itu, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa untuk lebih mendedah spesifikasi mekanisme *nempil* dengan cara, salah satunya, memperluas beberapa data-data baik observatif maupun dokumen-dokumen pustaka untuk melibatkan pihak-lihak yang lebih banyak demi keutuhan serta kesempurnaan penelitian. pihak kepolisian yang spesifikasinya Polsek Depok Barat perlu untuk diinterview lebih mendalam dan menggunakan keseluhuran data, dokumen, atau hasil-hasil evaluasi dari kinerja yang selama ini telah dilakukan.

Di akhir kepenulisan, peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selama ini mendukung demi keutuhan kepenulisan tentang mekanisme jual beli *nempil* ini. Tak ada gading yang tak retak. Namun, apapun itu, semoga penelitian ini bermanfaat terutama bagi diri peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

القرأن الكريم: بالرسم العثماني دار البشائر

Departemen Agama, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

2. Fikih/Ushul Fikih

Abdurrahman as-Sa'di dkk,. Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008.

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah*, cet I Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Imrani, Abdullah bin Muhammad. *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah*, Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

YOGYAKARTA

Gibtiah, *Fikih Kontemporer Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2016.

Hammad, Nazih. *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.

Mukhlish, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

- Mushthafa al-Bugha' dan Mushthafa al-Khann dan Ali al-Syurbaji. *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Rachmat, Syafei. *Fiqih Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Bandung: Al Ma'arif, 1988.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
 - Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
 - Qardhawi, Yusuf. 7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

3. Hukum dan Ekonomi

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. *The Economic Enterprice in Islam*, Alih bahasa Anas Shiddiq, Jakarta: Nue Insani, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*, cet I Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

4. Buku Umum

- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Arifin, Zaenal. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarta, 2002.
- Nasution, Metode Research, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sumardi, Suryabrata. *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

5. Kamus O G Y A K A R T A

- Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pinjam
- Tim Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103. *Kamus Fiqih*. TK: Purna MHM, 2013.

W. J. S. Poerwadarminta, *Baoesastra Djawi-Indonesia*, Djakarta: Bale Poestaka, 1948.

6. Peraturan dan Undang-Undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Jurnal dan Paper

- Abbima Indra Nurcahya, "Jangkauan Wilayah Pelayanan Pasar Tradisional Somoroto di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 2 No. 2 Agustus 2014.
- Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)" *al-Ahkam* Vol. 11 No. 1, Juni 2016.
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Bisnis dan Managemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ummul Qura*', Vol. III, No. 2, Agustus 2013.
- Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam; Salam dan Istisna' ", dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, September 2013.

AKAKIA

8. Skripsi/Tesis/Disertasi

Juhratul Khulwah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship", *Skripsi* Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

- Juma'in, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent (Praktek Jual Beli Sepeda Motor di PT. Karang Gede Motor Boyolali)", *Skripsi* Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Maliah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi* Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (1438 H /2017 M).
- Nurudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)", *Skripsi* Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Zainul Ahmad Badarudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Dengan Sistem Lelang Dalam Hukum Positif", *Skripsi* Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

9. Internet OGYAKARTA

Dikutip dari http://www.nu.or.id/post/read/95512/jual-beli-yang-dilarang-syariat-1-sebab-gharar, diakses pada 1 Februari 2019.

Dikutip dari http://www.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller, diakses pada 2 Februari 2019.

Dikutip dari https://kamus.ugm.ac.id/jowo.php, diakses pada 25 April 2019.

Dikutip dari situs https://www.facebook.com/kotasolo/posts/salah-satu-keunikan-bahasa-jawa-adalah-ada-istilahkata-dalam-bahasa-jawa-yang-ti/10151369286134786/, diakses pada 25 April 2019.

Dikutip dari https://www.apaarti.com/nempil.html, diakses pada 26 April 2019



LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

NO	BAB	Nomor Footnote	Ayat Al- Qur'an	Terjemahan Ayat
1	SU	TATE JNA O	Al-Maa'idah (5): 2 ISLAMIC AN KA G Y A K	2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
2	Ι	25	Al Maa'uun	7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

			(107):7	
3	I	30	Al-Baqarah (2):275	275.Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
4	SU	TATE JNA	An-Nisa' (4):29	29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
5	II	1	At-Taubah (9):111	111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di

				dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
6	П	3 TATE	Al-Baqarah (2):275	275.Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
7	"St	JNA (O	An-Nisa' (4):29	29.Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
8	II	8	An-Nisa' (4):5	5.Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

				kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
9	SI	TATE JNA	Al-Maaidah (5):2	2.Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
10	II	29	An-Nisa' (4): 29	29.Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengann jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

11	II	30	Al-Maidah	1.Hai orang-orang yang beriman,
			(5):1	penuhilah akad-akad itu
12	IV	1	Al-Baqarah (2): 275	275.Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
13	IV SI	TATE JNA	An-Nisa' (4): 29	mereka kekal di dalamnya. 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
14	IV	3	Al-Maidah (5): 2	2.Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang

				yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
15	IV	9	Al-Ma'idah	2.Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
			(5): 2	Allah, dan jangan melanggar
				kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-
				ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan
				jangan (pula) mengganggu orang-orang
				yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan
	5	TATE	ISLAMIC	dari Tuhannya dan apabila kamu telah
	St	JNA	IN KA	menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah
		101		sekali-kali kebencian(mu) kepada
		0	JIAK	sesuatu kaum karena mereka
				menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat
				aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
				menolonglah kamu dalam
				(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
				berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
				bertakwalah kamu kepada Allah,

				sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya.
16	IV	13	Al-Ma'idah (5): 1	1.Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

TERJEMAHAN HADIS

NO	BAB	Nomor Footnote	Riwayat Hadis	Terjemahan Hadis
2	II S	13 15 15 16	Imam Taqiyuddin HR. Abu Dawud	Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw., bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian dan riba.
3	II	17	HR. Bukhari	Dari Ibnu Abbas r.a. dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata jualah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau.

4	IV	4	HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah	Perdagangan itu atas dasar sama-sama ridha.
5	IV	5	HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim	Umat Islam terikat dengan persyaratan mereka.
6	IV	6	Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary	Tidak sah jual beli hewan buas yang tidak bermanfaat, seperti harimau, serigala, macan, dan apa saja yang sering menjadi simbol kewibawaan dan siasat raja, yang tidak memiliki manfaat umum. Tentu hal ini berbeda dengan barang yang memiliki manfaat umum seperti anjing hutan untuk makan dan macan tutul untuk berburu serta gajah untuk berperang.
7	IV	7	Wahbah Al- Zuhaily	Jual beli makelaran adalah boleh. Dan upah yang diambil oleh makelar adalah halal karena ia didapat karena adanya amal dan jerih payah yang masuk akal.
8	IV	8	Kaidah Fikih	Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.
9	IV SI	TATE JNA	HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187.	Wahai Rasulullah, ada seseorang mendatangiku dan meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar. Rasulullah SAW menjawab, Jangan engkau jual sesuatu yang tidak ada padamu.
10	IV	11	Ahmad Yusuf, Uqûdu al- Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi	Terkandungnya unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang

			al-Syarī'ah al- Islâmiyyah.	sebagai gantinya harga yang dibayarkan.
11	IV	12	Ibnu Rusyd	Garar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya pembeli (juhâlatu al-ba-i') ada beberapa bentuk: adakalanya karena karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual, tidak mengetahui ketentuan akadnya, tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang, atau tidak mengetahui kadarnya, tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyaratkan. Adakalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, sulit menguasai barang, sehingga sulit untuk diserah-terimakan. Garar kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang, yakni utuhnya barang.
12	S	TATE JNA	HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.	Kami pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam disebut dengan "samasirah" (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda: "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sodaqah.
13	IV	15	At-Tirmidzi	Seluruh umat islam berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati. Kecuali persyaratan yang mengharamkan sesuatu yang nyata-nyata halal atau menghalalkan

				sesuatu yang nyata-nyata haram.
14	IV	16	Ismail Al- Bukhary, Shahih al- Bukhary.	Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Kalian tidak boleh menyongsong pedagang yang baru datang, dan juga seorang penduduk jangan menjualkan barangnya orang yang baru datang dari luar daerah. Perawi bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud dari "seorang penduduk jangan menjualkan barang orang yang baru datang dari luar daerah"? Jawabnya: Jangan menjadi makelar!
15	IV	17	HR. Muslim	Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan.
17	IV	21 TATE JN/A 23	Nazih Hammad SLAMIC Al-Imrani	Dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharaf, syirkah, mudharabah dsb., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahpisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu. Kumpulan sejumlah akad maliyah yang beragam yang terdapat dalam sebuah transaksi baik secara gabung (al-jama')
				ataupun secara timbal balik (al-taqabul) yang mana seluruh hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari transaksi itu dianggap seperti akibat dari akad yang satu.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. SYEKH DR. YUSUF AL-QARDAWI

Syekh Dr. Yusuf al-Qardawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; umur 92 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu.

2. IBNU RUSYD

Nama lengkap Ibnu Rusyd adalah Abu al-Walid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Rusyd. Beliau Lahir di Kordoba Spanyol pada tahun 5H/1126M, dibesarkan dalam keluarga hakim-hakim yang teguh menegakan agama dan berpengetahuan luas. Neneknya adalah seorang ahli fiqih dan tokoh politik yang berpengaruh serta hakim agung di Andalusia. Ia juga pernah menjadi dokter istana, di cordoba, filosof dan ahli hukum yang berpengaruh di kalangan istana.

Ibnu Rusyd belajar matematika, astronomi,filsafat, kedokteran kepada Ibnu Basy kawal, Ibnu Masarroh dan Abu Ja'far Harun. Beliau dikenal orang barat dengan nama Averries, lewat karyanya Al-Kulliyyat yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Pemikiran-pemikiran Ibnu Rusyd sangat berpengaruh di Negara-negara Eropa, dan banyak di kaji di tingkat universitas. Ia adalah seorang muslim yang ahli bidang filsafat dan kedokteran.

Dibidang Agama Ibnu Rusyd menghasilkan sejumlah karya seperti Tahafut tahafut, kitab yang menjawab serangan Abu Hamid al-Ghazali terhadap para Filosof terdahulu. Beliau ahli ilmu agama, dan filsafat, dianggap cukup berhasil mempertemukan hikmah(filsafat) dengan syariat(agama dan wahyu).

3. IMAM TAQIYUDDIN

Taqiyuddin as-Subki (Arab: تقي الدين السبكي) adalah seorang ulama ahli hadits, tafsir, ushul fiqih, nahwu, sharaf dan sastra dari mazhab Syafi'i. [1] Hakim Agung ini dijuluki sebagai Syaikhul Islam, Imam Besar, Ia disebut-sebut sebagai pucuk pimpinan Mazhab Syafi'i di Mesir. [2] Karya tulisnya mencapai seratus lima puluh kitab dalam berbagai disiplin ilmu

Ia dilahirkan pada 1 shafar 683 H di kota Sabak Al-Abid, Al-Munafiyah. Setelah mengenyam pendidikan dasar agama pada ayahnya ia kemudian pindah ke Kairo. Seorang pejabat dari pemerintahan Nashiriyah kemudian mengangkatnya untuk menjadi Hakim Qadhi di Damaskus. Ia juga menjadi pengkhotbah pada masjid agung Umayyah dan pengajar di beberapa perguruan tinggi disana. [4] Ia menjabat sebagai hakim ketua selama tujuh belas tahun, hingga pada akhirnya ketika ia jatuh sakit dan jabatannya digantikan oleh putranya Tajuddin as-Subki, Ia sendiri kembali ke Kairo dan meninggal disana pada 3 Jumadil Akhir 756 H.

4. Dr. MUSTHAFA DIB AL-BUGHA

Ia adalah seorang ulama terkemuka yang masih ada saat ini. buku-buku karya Dr. Musthafa telah banyak tersebar di dunia Islam. Di antara buku kecil yang ia tulis adalah Al-Wafi fie Syarhi al-Arba'in an-Nawawi, yang banyak dijadikan sebagai diktat di pesantren-pesantren Indonesia. Nama lengkap beliau adalah: Mushthafa Dib al-Bugha al-Maidani ad-Dimasqi as-Syafi'i, ia lahir di sebuah daerah bernama Maidan, di kota Damaskus, pada tahun 1938. Ia dibesarkan di daerah ini. Lulus dari Ma'had at-Taujih al-Islami pada tahun 1959 (setingkat SMU). Pendidikan formal ia lanjutkan di Universitas Damaskus, dan lulus pada ditahun 1963. Program pendidikan Magister dan Doktoral ia lanjutkan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Ia menulis Desertasi dengan judul "اثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي"



Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA MEKANISME JUAL BELI NEMPIL

SELULER

A. Pemilik Barang (yang ditempil)

- 1. Namanya siapa?
- 2. Nama counternya apa?
- 3. Disini sebagai apa?
- 4. Apakah disini terdapat mekanisme jual beli nempil?
- 5. Apa pengertian *nempil* tersebut?
- 6. Sejak kapan mekanisme jual beli *nempil* ini ada?
- 7. Apa saja yang dapat ditempilkan?
- 8. Kenapa mekanisme itu terjadi?
- 9. Siapa saja yang bisa melakukan mekanisme *nempil*?
- 10. Apa saja syarat-syarat untuk dapat melakukan nempil?
- 11. Apakah ada jaminan untuk bukti peminjaman?
- 12. Apakah anda mencatat siapa saja yang nempil?
- 13. Kenapa anda bisa mempercayai barang dibawa counter lain?
- 14. Apakah anda memberikan daftar harga kepada penempil?
- 15. Apakah anda penentu harga jual ke user?
- 16. Bagaimana mekanisme pembayarannya?
- 17. Apakah sudah ada perjanjian dengan pihak penempil?
- 18. Bagaimana praktik mekanisme transaksinya?

- 19. Bagaimana jika barang terjual?
- 20. Bagaimana jika barang tidak terjual?
- 21. Apakah ada pembagian hasil untuk barang tertentu?
- 22. Siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan barang?
- 23. Berapa kali terjadi mekanisme *nempil* itu dalam sehari?



B. Peminjam Barang (Penempil)

- 1. Namanya siapa?
- 2. Nama counternya apa?
- 3. Disini sebagai apa?
- 4. Apakah disini terdapat mekanisme jual beli *nempil*?
- 5. Apa pengertian *nempil* tersebut?
- 6. Apa alasan terjadinya *nempil*?
- 7. Siapa yang melakukan nempil?
- 8. Bagaimana anda memilih tempat untuk ditempil?
- 9. Apa saja barang yang anda tempil?
- 10. Bagaimana anda menghadapi user, ketika barang harus ditempil?
- 11. Bagaimana cara anda dalam me*nempil* barang?
- 12. Bagaimana strategi anda menjual barang tempilan kepada user?
- 13. Bagaimana anda memberikan harga jual kepada user dari barang yang ditempil?
- 14. Apakah anda memberitahu user atas barang tempil tersebut?
- 15. Apakah anda menjual barang tempilan tersebut dengan nota counter anda?
- 16. Apakah setiap barang tempilan harus terjual?
- 17. Bagaimana jika barang terjual?
- 18. Bagaimana jika barang tidak terjual?

Lampiran IV

JAWABAN WAWANCARA MEKANISME JUAL BELI NEMPIL SELULER I

A. Pemilik Barang (yang ditempil)

- 1. Nama Robby
- 2. Nama konter Sakura Cell
- 3. Sebagai Owner dan FL
- 4. Ada nempil
- 5. Nempil menurut saya rekan konter lain misal tidak ada barang mengambil barang ke kita dan profitnya dibagi rata.
- 6. Ada sejak dulu, budaya konter dari dulu
- 7. Semua brand bisa ditempil
- 8. Terjadi karena salah satu rekan konter tidak punya barang atau habis dan ambil barang ke tempat kita kemudian profit sharing dan berbagi keuntungan.
- 9. Semua rekan-rekan yang ada di phone market bisa melakukan nempil.
- 10. Penempil tanpa dikasih syarat dan dibolehkan untuk menempil. Karena kemungkinan konter kita juga akan menempil jika barang tidak tersedia.
- 11. Satu kulakan sudah kenal jadi tidak perlu jaminan, dasar kepercayaan saja. Kemungkinan hanya di catat siapa yang minjam untuk antisipasi jika lupa ada yang minjam.

- 12. Setiap konter saling membutuhkan, jika rekan konter lain jualan dan nempil ke kita otomatis kita juga mendapatkan keuntungan dari profit sharingnya.
- 13. Memberikan list harga kepada setiap penempil, atau jika ada yang menempil menyepakati harga sesuai brand yang ditempil.
- 14. Memberikan harga nempil dengan langsung mengambil harga profit bagi yang ditempil.
- 15. Yang menetukan harga ke user bebas rekan konter yang menempil.
- 16. Jika penempil selesai transaksi dengan user langsung bayar ke konter yang ditempil sesuai kesepakatan sebelumnya.
- 17. Tanpa perjanjian atau jaminan, penempil langsung bisa membawa barang ke konternya.
- 18. Transaksi nya jika rekan konter lain tidak ada barang kemudian menanyakan apakah konter kita ada barang tersebut, dan kita kasih harga tempil, menyepakati harga kemudian barang dibawa. Setelah selesai transaksi dengan user nya langsung dibayar ke konter yang ditempil.
- Jika barang terjual oleh rekan penempil langsung dibayar dan transaksi selesai.
- 20. Jika tidak terjual barang langsung dibalikin tanpa ada akibatnya.
- 21. Penentuan besar profit itu tergantung konter yang ditempil.

- 22. Brand OPPO dan VIVO sudah ditentukan harga dari brand nya, jika ada yang *nempil* paling tukar barang atau hanya dibagi fifty-fifty aja. Kesepakatan kedua konter saja.
- 23. Jika ada komplain, user langsung ke rekan pe*nempil*, dan pe*nempil* ke konter yang ditempil langsung diarahkan ke service garansinya. Jika masih dalam 24 jam bisa diganti baru.
- 24. Mekanisme *nempil* terjadi tergantung sepi atau rame nya kulakannya.
- 25. Nota diberikan kalau pe*nempil* meminta, jika tidak ya modal kepercayaan saja.



B. Peminjam Barang (penempil)

- 1. Nama Aan
- 2. Nama konter 99Phonsel Jogja City Mall
- 3. Sebagai FL atau Karyawan
- 4. Terjadi mekanisme *nempil*, dan *nempil* itu menurut saya semisal ada user atau customer mencari suatu barang dan konter kita tidak punya kemudian kita nempil atau pinjam barang ke konter lain.
- 5. Alasannya pertama untuk menambah pemasukan dan keuntungan konter, kemudian agar tidak melepas user ke konter lain.
- 6. Melakukan *nempil* semua karyawan bisa, FL ataupun Promotor yang penting kerjasamanya aja.
- 7. Memilih tempat yang ditempil mencari tempat yang paling murah untuk harga tempilan. Setiap konter yang ada dalam satu kulakan menyebar list harga tempilan setiap barang sehingga kita bisa bandingin.
- 8. Barang yang ditempil paling sering brand dari Xiomi
- 9. User diminta menunggu sebentar untuk diambilkan barang ke konter satunya atau ke gudang, dan tetap mengakui itu barang milik konter sendiri.
- 10. Cara *nempil* langsung cari konter dengan harga murah, kemudian menanyakan apakah ada barang yang dicari, ketika harga cocok langsung diambil karena harga tempil masih mungkin untuk ditawar. Langsung dibawa tanpa memberikan jaminan atau uang muka.

- 11. Strategi jual barang *nempil*, untuk meyakinkan user memang agak susah tapi asal mengambil untuk tidak terlalu banyak dan user cocok harga pasti diambil.
- 12. Memberikan harga ke user dari harga *tempil* dengan menaikkan harga Rp. 50.000-100.000 tergantung harga pasarannya untuk brand Xiomi. Sedangkan, brand OPPO dan VIVO sesuai kesepakatan setiap brand untuk harga tempilan mendapatkan fifty-fifty dan keuntungan dibagi dua jika terjadi *nempil*.
- 13. User tidak diberitahu bahwa barang tersebut barang tempilan. Dan user selama ini belum ada yang komplain.
- 14. Menjual barang tempilan dengan Nota milik konter penempil bukan dari konter asalnya barang. Sedangkan Nota dari konter yang ditempil hanya sebagai bukti penempil mengambil barang dikonter tersebut. Jadi semisal ada komplain atau service dari user kita bisa minta ke tempat garansi atau konter yang ditempil atau yang punya barang.
- 15. Barang tempilan gak harus terjual, jika user bisa dialihkan ke barang yang ada dikonter sendiri itu lebih baik, jadi pemenuhan permintaan di awal saja kalau barang tersedia. Jika tidak terjual tinggal dibalikin ke konter yang ditempil.
- Jika barang terjual, membayar harga yang disepakati sebelumnya ke konter yang di tempil.

JAWABAN WAWANCARA MEKANISME JUAL BELI NEMPIL

SELULER II

A. Pemilik Barang (yang ditempil)

- 1. Nama Dwi
- 2. Konter Nakula
- 3. Sebagai promotor VIVO
- 4. *Nempil* itu gini, seumpama teman saya jualan,trus dia tidak ada barang lalu ambilnya barang saya tapi profitnya fifty-fifty atau dibagi dua
- 5. Semenjak adanya kulakan mekanisme *nempil* sudah ada begitu aja
- 6. Yang ditempilkan VIVO OPPO Xiomi dan bisa juga aksesoris tidak hanya Handphone
- 7. Alasan mereka *nempil* karena ingin tetap jualan tapi gak punya barang, terpaksa ambil barang konter lain dengan keuntungan dibagi dua. Yang penting yang *nempil* dapat profit dan yang ditempil barangnya keluar
- 8. Yang nempil bisa se Jogja Tronik
- 9. Tidak ada syarat dan saling percaya aja
- Jaminan hanya difoto IME dibelakang Handphone dan ditulis nama konter dan nama penempil.
- 11. Untuk mekanisme *nempil* memang sudah dari dulu mekanismenya begitu, modal saling kenal dan percaya aja
- Daftar harga mereka udah tahu, modalnya berapa dan profitnya berapa tinggal dibagi dua

- 13. Nentuin harga ke user, jika barang itu sudah ada harga patokan jadi harga tetap segitu, kalau handphone yang tidak ada harga patokan dan masih bisa dinego itu yang nentuin harga ke user penempil
- 14. Mekanisme pembayaran, langsung cash kalau barang terjual jadi langsung penempil ke konter yang ditempil untuk membayar langsung sesuai harga yang disepakati, kalau tidak terjual tinggal dikembalikan barangnya
- 15. Tidak ada perjanjian tertulis, hanya modal lisan dan kepercayaan saja
- 16. Praktek transaksi penempil ke yang ditempil, contoh konter jaya phone ada disana teman saya VIVO juga, mau jualan seri Y71 dia gak punya barangnya, trus ke konter saya *nempil* mas ada tidak seri Y71? Ada, trus langsung dibawa aja dan nanti mereka sudah tahu profitnya fifty-fifty dan dibagi dua
- 17. Jika barang terjual, penempil kembali ke konter yang ditempil dan langsung pembayarannya
- Jika tidak terjual barang dikembalikan tanpa ada tanggungan ke pihak penempil
- 19. Pembagian hasil barang yang sudah ada patokan, contoh VIVO OPPO sudah ada patokan harga dari kantor masing-masing. Jika terjadi *nempil* profitnya sudah jelas dibagi dua. Handphone brand lain seperti Xiomi ADVAN kita kasih harga ke penempil harga konter bukan harga user, harga konter sekaligus profit tapi profitnya tidak sama ambil profit ke user

- Jika ada kerusakan yang tanggungjawab penempil karena itu user mereka, atau ditanggung bareng-bareng karena profit dibagi dua
- 21. Sehari tidak menentu ada penempil, tergantung stok mereka ada atau tidak

B. Peminjam Barang (penempil)

- 1. Nama Nurul Fitriasih
- 2. Konter Karunia Jaya
- 3. Sebagai FL atau karyawan
- 4. Ada mekanisme jual beli nempil
- Nempil itu ibaratnya kita beli barang rekan konter lain nanti untungnya dibagi dua
- Alasannya karena tidak ada barang, atau ada barang cuman user meminta warna lain kemudian kita nempil
- 7. Yang melakukan *nempil* bisa siapa aja, FL atau promotor
- 8. Ada beberapa konter yang share harga dari situ kita tahu dimana harga yang paling murah kemudian nempilnya disitu.
- Biasanya Xiomi karena kita tidak stok semua seri Xiomi, atau OPPO dan
 VIVO kita tidak punya barang atau warna yang diminta user
- Bilangnya ke user mau cek harga dulu dan konternya tidak hanya satu dan tetap mengakui barang tempil milik konter

- 11. Cara *nempil* tinggal bilang ada warna atau seri ini, atau lihat share harga konter lain, langsung dibawa barang konter lain langsung ngerti,cukup tulis nama konter dan yang *nempil*.
- 12. Biasanya kalau mau nempil harus deal dulu sama user baru nempil, jadi benar-benar diambil baru nempil, dan bilang barang masih mau di cek warna atau barang di konter satunya.
- 13. Mengikuti harga pasaran, misalnya Xiomi 1.000.000 nanti dinaikkan jadi 1.250.000. Kulakan Jogja Tronik ada paguyuban juga ada harga batasan cuman hanya berlaku di HP seken dan tidak mematikan harga pasaran.
- 14. Tidak memberitahu user ini barang tempil karena nanti user menawar lebih murah lagi
- 15. Jual ke user pake nota sendiri, nanti dari konter yang ditempil dapat nota untuk data dikonter sendiri
- 16. Barang yang ditempil tidak harus terjual, tinggal dikembalikan ke konter yang ditempil. Ada beberapa konter jika nempil harus dijual itu khusus brand Samsung, nanti nempil langsung buat nota dan langsung dibayar sebelum ke user.
- 17. Kalau terjual, prosesnya tinggal membawa uangnya ke konter yang ditempil, dan bayar sesuai harga yang disepakati sebelumnya
- 18. Intinya penempil harus benar-benar saling kenal dan akrab dengan rekan-rekan konter lain biar dapat harga murah, harus hafal dimana aja konter yang banyak stok barang dan harga nempil murah

19. Biasanya dalam sehari nempil terjadi 1 sampai 3 kali tergantung rame atau tidaknya kulakan, dan rata-rata yang ditemilkan itu brand Xiomi

JAWABAN WAWANCARA MEKANISME JUAL BELI NEMPIL SELULER III

A. Pemilik Barang (yang ditempil)

- 1. Nama Yunita
- 2. Konter Phoneshop
- 3. Sebagai FL atau karyawan
- 4. Ada terjadi mekanisme nempil
- 5. Nempil itu ketika kita gak punya barang, kita minjam ke konter lain dan kita jualin. Yang ditempil meminjamkan barang jika ada konter lain kekurangan stok.
- 6. Nempil ada sejak pertama buka kulakan ini, karena gak semua konter punya stok lengkap.
- 7. Yang ditempil banyak, disini lebih banyak brand Xiomi dan untuk brand lain ada stok dan sudah harga nasional.
- 8. Alasan selain karena gak ada stok juga dari segi harga, jika harga yang diketahui pembeli lebih rendah dari harga yang ada dikonter, jadi nempil ke

konter yang modalnya lebih rendah. Menyesuaikan harga yang diketahui pembeli.

- 9. Nempil bisa dilakukan FL ataupun Promotor.
- 10. Syarat untuk ditempil, penempil harus tau ketentuan harga dan segi garansi. Untuk garansi OPPO VIVO jika ada kerusakan langsung ke service center, kalau brand NOKIA XIOMI bisa ke toko dan sesuai ketentuan kerusakan pabrik.
- 11. Penempil dikasih nota dari toko yang ditempil, dan dicatat siapa yang nempil.
- 12. Selain dicatat siapa yang nempil, harus kenal dan tau nama konter. Nempil harus terjadi sesama konter yang ada dalam satu kulakan.
- 13. Konter bisa ditempil setelah penempil tau list harga dan hanya konter itu yang ada barang yang dicari.
- 14. Yang nentuin harga ke pembeli penempil, kecuali OPPO VIVO harga sama karena sudah harga nasional dan untuk untung dibagi dua. Jika ada pelanggaran menaikkan atau menurunkan harga bisa didenda 20 juta.
- 15. Mekanisme bayar, langsung bayar setelah terjual barang oleh penempil kadang juga belum lapor dan ditagih.
- 16. Nempil dimana-mana bisa tidak perlu ada perjanjian antar konter yang penting dimana ada stok barang dan harga sesuai.

- 17. Mekanisme transaksi antara penempil dan yang ditempil, pertama nanya ada seri Handphone ini dan harga berapa, jika ada barang dan sesuai harga langsung ditempil dan dibawa ke konter.
- 18. Jika barang yang ditempil terjual dibikinin nota dan diterima uangnya, transaksi antara penempil dan yang ditempil selesai.
- 19. Jika barang tidak terjual, maka barang diserahin penempil atau diambil pemilik konter kembali.
- 20. Pembagian hasil untuk brand OPPO VIVO dengan pembagian fifty-fifty, dan untuk brand lain ditentukan harga sendiri dan dinaikkan harga sendiri. Seminimnya harga dinaikkan Rp. 50.000.
- 21. Jika ada kerusakan untuk brand XIOMI NOKIA ADVAN dll pembeli bisa balikin ke toko yang ditempil melalui konter yang dibeli atau penempil.
- 22. Dalam sehari ada 2 kali penempil tergantung pengunjumg pembeli ke kulakan.
- 23. Bagi yang ditempil harus teliti seri yang dicari penempil, karena kalau salah bisa ditanggung karyawan toko sendiri, ada juga penempil yang kadang tidak kembalikan maka yang ditempil harus catat biar tidak saling disalahkan.

B. Peminjam Barang (penempil)

- 1. Nama Joko
- 2. Konter Nano Cell
- 3. Sebagai FL atau karyawan
- 4. Ada terjadi mekanisme nempil
- 5. Nempil itu kalau gak ada barang dan ada yang nyari barang lalu minjam barang ke konter lain
- 6. Meminjam tanpa jaminan karean sudah saling tau
- 7. Alasan nempil karena gak punya barang, mempertahankan pembeli biar ada penjualan
- 8. Yang nempil bisa semua karyawan baik sebagai FL atau Promotor
- Milih konter yang ditempil nyari konter yang ada stok dan nyari harga yang lebih murah, karena setiap konter beda-beda
- 10. Yang ditempil biasanya brand Xiomi dan Evercros. Untuk brand OPPO VIVO ada stok
- 11. Untuk barang yang ditempil tetap diakui barang konter sendiri cuman ditempil ke konter lain. Pembeli hanya tau kalau barang diambil ke konter cabang bukan atas dasar nempil
- 12. Cara nempil dengan langsung nanya ada stok seri ini tidak dan harga berapa, jika cocok langsung deal dan barang dibawa tanpa kasih jaminan
- 13. Strategi jual ke pembeli sebelum nempil pembeli harus dipastikan dulu dan setelah deal barang dibeli baru diambilkan ke konter lain atau nempil.

- 14. Kasih harga barang tempilan ke pembeli dengan ambil keuntungan dengan lihat kisaran harga pembeli
- 15. Tidak mengakui barang tempilan ke pembeli tetap mengakui barang milik konter sendiri
- 16. Pembeli dikasih nota dari konter sendiri, dan penempil juga dapat nota dari konter yang ditempil untuk pembukuan konter
- 17. Setiap nempil tidak harus terjual
- 18. Jika barang terjual, langsung dibayar sesuai kesepakatan harga modal ke konter yang ditempil
- 19. Jika tidak terjual langsung balikin aja
- 20. Pengalaman ketika nempil, nempil bisa satu sampai tiga konter untuk membandingkan harga, pernah ketukar barang antar konter sehingga diganti dengan uang karyawan sendiri. Pengalaman lainnya, nempil itu asyik karena mutar-mutar nyari barang dan bandingin harga antar konter
- 21. Nempil dilakukan bisa untung buat konter yang baru bisa stok barag sedikit, sehingga tetap ada profit dengan adanya nempil

YOGYAKARTA

Lampiran V

SURAT BUKTI WAWANCARA MEKANISME JUAL BELI NEMPIL

SURAT BUKTI WAWANCARA DI PUSAT KULAKAN SELULER KOTA YOGYAKRTA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Yunita

ALAMAT : Gunung kidu/

PENDIDIKAN : SMA

NO. TELP : 08/90/5063/8

NAMA KULAKAN : Phone Shop Blok B5k (gelael)

JABATAN : FL (tronfliner)

Menerangkan bahwa:

NAMA : FITRI AMELIA

NIM : 14380026

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang "Sistem Jual Beli Nempil di Pusat Kulakan Seluler Kota Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam"yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, Juli 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA

: Joko Kombora

ALAMAT

: Wirobrajan

PENDIDIKAN

: SMK

NO. TELP

:085801866624

NAMA KULAKAN : Nano Cell Blok ASK Gelae

JABATAN

: Frontline

Menerangkan bahwa:

NAMA

: FITRI AMELIA

NIM

: 14380026

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang "Sistem Jual Beli Nempil di Pusat Kulakan Seluler Kota Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam"yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, Juli 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Nurul Fitriasih

ALAMAT : Teganing 1, Hargolirlo, Kokap, Kulon Progo

PENDIDIKAN : SMK

NO. TELP : 085743110059

NAMA KULAKAN: Nakula Jogschronik Mall Lantai U6

JABATAN : Frontliner

Menerangkan bahwa:

NAMA : FITRI AMELIA

NIM : 14380026

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang "Sistem Jual Beli Nempil di Pusat Kulakan Seluler Kota Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam"yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta,≯ Juli 2018

Nurul Fleri Asph

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Dur Fitriyanto

ALAMAT : Nglinggo T. Pagerharjo, Samigaluh, KP

PENDIDIKAN : SMA

NO. TELP : 085 600 233 230

NAMA KULAKAN : Karuni Jaya

JABATAN : Promotor Vivo

Menerangkan bahwa:

NAMA : FITRI AMELIA

NIM : 14380026

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang "Sistem Jual Beli Nempil di Pusat Kulakan Seluler Kota Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam" yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Dur Fitriyanto

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Danar Kurniawan

ALAMAT : Sonose was PT 01 Ngestiharjo Kasihan Bantul

PENDIDIKAN : SMA.

NO. TELP : 0812 1590 6062

NAMA KULAKAN: Padiance Mobile.

JABATAN : FL (front liner)

Menerangkan bahwa:

NAMA : FITRI AMELIA

NIM : 14380026

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang "Sistem Jual Beli Nempil di Pusat Kulakan Seluler Kota Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam" yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Vanar Cumiawar

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA

ALAMAT

: Robby : Gabucan, RT 07, TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL

PENDIDIKAN

NO. TELP

: 082138393812

NAMA KULAKAN:

SAKURA CELL

JABATAN

: KEPALA TOKO

Menerangkan bahwa:

NAMA

: FITRI AMELIA

NIM

: 14380026

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang "Sistem Jual Beli Nempil di Pusat Kulakan Seluler Kota Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam"yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Lampiran VI

DOKUMENTASI NARASUMBER MEKANISME JUAL BELI NEMPIL SELULER











Lampiran VII

CURRICULUM VITAE

• Data Pribadi

Nama : Fitri Amelia Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir: Taratak Pauh, Padang 26 Februari 1996

Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam

Alamat lengkap : Jln. Simpang Taratak Pauh, Nagari Sungai Nanam, Kec.

Lembah Gumanti, Alahan Panjang, Kab. Solok, Sumatera Barat,

Padang.

Nomor HP : 081226082368

E-mail : fitriamelia226@gmail.com

Motto Hidup : Do Before Die!

• Riwayat Pendidikan

2000-2002 : TK Mawar Putih Taratak Pauh

2002-2008 : SDN 06 Sungai Nanam

2008-2011 : MTs Pondok Pesantren Modren Diniyah Puteri Padang Panjang

2011-2014 : MA Pondok Pesantren Modren Diniyah Puteri Padang Panjang

2014-sekarang: Program Sarjana (S-1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta.

• Pengalaman Organisasi

- 1. OSIS MTs. Diniyah Puteri Padang Panjang
- 2. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- 3. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Advokasia UIN Sunan Kalijaga
- 4. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) UIN Sunan Kalijaga

• Pengalaman Lain

1. Melaksanakan Magang di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (KAJATI DIY) pada Oktober 2017.

